



2 Perceraian

2-2 Cerai dan Anak

Hukum di Jepang, bila mempunyai anak yang berusia kurang dari 20 tahun, pengajuan perceraian tidak dapat diterima bila tidak ada keputusan siapa yang menjadi orang tua asuh.

Anak yang lahir setelah perceraian dalam 300 hari, ayah kandung dari anak tersebut adalah Kartu Keluarga dari suami sebelumnya (UU Sipil 772). Apabila orang tua kandungnya berbeda harus mengajukan tuntutan.

Setelah perceraian salah satu orang tuanya tidak memastikan kekuasaan hak orang tua dan lain-lain dan membawa anak tersebut ke luar negeri, maka dinyatakan bersalah karena menculik anak, dan anak tersebut harus segera dikembalikan ke negara asalnya. (Perjanjian Hague 1980, tentang perampasan anak).